



universitas
MALIKUSSALEH

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu-Aceh Utara

Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)
Universitas Malikussaleh 2022
Nomor : 4430/UN45/DV.01.00/2022

A. Nama Kegiatan dan Peserta:

Nama Kegiatan Pengenalan Kehidupan kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2022 Universitas Malikussaleh, Peserta Kegiatan adalah Mahasiswa baru atau mahasiswa yang belum pernah mengikuti PKKMB.

B. Landasan Hukum Pelaksanaan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2022 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
10. Surat Pengantar DIRJEN DIKTI Nomor 0520/E.E2/KM.09.00/2022 tentang Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2022;
11. Surat Edaran Rektor Universitas Malikussaleh Nomor 5/UN45/HM.02/2020 tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Normal Baru di Lingkungan Universitas Malikussaleh;
12. Rapat Pimpinan dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan tanggal 28 Juli 2022 tentang Panduan PKKMB dan Penyelenggaraan di Universitas Malikussaleh 2022.
13. Rapat Pimpinan dan panitia PKKMB Unimal 22 Agustus 2022



universitas
MALIKUSSALEH

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu-Aceh Utara

Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

C. Jadwal, Hari, tanggal, Tempat:

Pelaksanaan Kegiatan Pengenalan Kehidupan kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2022 pada:

1. Tempat

Tempat penyelenggaraan adalah di Lapangan Sepak Bola Kampus Bukit Indah dan Fakultas di Lingkungan Universitas Malikussaleh.

2. Waktu

Kegiatan dilaksanakan dengan pembagian kegiatan sebagai berikut yaitu;

Tanggal : 31 Agustus 2022
Hari : Rabu
Jam : 07.30–16.30 WIB
Tempat : Lapangan Sepak Bola Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh
Agenda : 1. Pembukaan PKKMB Unimal 2022
2. Penyampaian materi Kesadaran Bela Negara
3. Penyampaian materi Bahaya Narkotika

Tanggal : 1 September 2022
Hari : Kamis
Jam : 07.30–16.30 WIB
Tempat : Lapangan Sepak Bola Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh
Agenda : 1. Penyampaian materi Pendidikan Karakter
2. Pengenalan organisasi tata kelola kampus

Tanggal : 3 dan 4 September 2022
Hari : Sabtu dan Minggu
Jam : 07.30–16.30 WIB
Tempat : Fakultas di lingkungan Universitas Malikussaleh
Agenda : Pelaksanaan PKKMB tingkat Fakultas dan Program Studi



D. Bentuk kegiatan:

Ceramah, Latihan Keterampilan dan diskusi, tugas mandiri, kunjungan langsung, penyelenggaraan pameran, permainan, studi kasus dan atau praktik langsung dengan memanfaatkan media kreatif/teknologi informasi yang familiar dengan generasi milenial. Kegiatan akan dipandu oleh moderator yang ditunjuk oleh panitia.

E. Materi

1. Pembinaan Kesadaran bela Negara
2. Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
3. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental, Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu.
4. Perguruan Tinggi di era revolusi Industri 4.0
5. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia (Pengenalan Sistem Pendidikan Tinggi, Program membina Mahasiswa melalui General education, Pengenalan nilai budaya, tata krama, norma kehidupan di kampus, Plagiarisme, Pencegahan kekerasan seksual di kampus, terampil serta bijak dan berkomunikasi melalui media narkoba, sosial, Pencegahan dan Penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, Penyalagunaan Narkoba dan anti narkoba, kiat sukses/motivasi belajar (akademik dan non akademik) menggali prospek / peluang kerja setelah lulus, Kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan).
6. Kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di Perguruan tinggi.
(Jadwal lengkap terlampir)

F. Tata tertib, Atribut dan Sanksi

Tata Tertib Peserta

1. Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pengenalan Kehidupan kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2022 sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Hadir tepat waktu selama kegiatan berlangsung.
3. Mengisi daftar hadir.
4. Mengenakan atribut peserta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Tidak dibenarkan melakukan pelanggaran baik ringan maupun berat.
6. Bagi peserta yang membawa kendaraan pribadi untuk membawa kunci pengaman ganda.
7. Wajib menjaga kebersihan di areal kampus.
8. Mematuhi seluruh tata tertib peserta yang telah ditetapkan.
9. Pelanggaran terhadap tata tertib peserta akan dikenakan sanksi.



Atribut Peserta

1. Pakaian Pria: Celana hitam / Gelap (bukan jenis Jeans), kemeja putih lengan panjang dan mengenakan peci hitam.
2. Pakaian Wanita: Rok hitam panjang / gelap (bukan jenis jeans), kemeja putih lengan panjang dan mengenakan jilbab putih (Non-Muslim Menyesuaikan).
3. Sepatu warna hitam dan mengenakan kaus kaki.
4. Mengenakan tanda pengenal.
 - a. Dibuat pada kertas jeruk ukuran A4 dan diberi tali warna hijau dengan menuliskan: Nama, Nim, Jurusan/Prodi, Fakultas dan Universitas.
 - b. Warna Kertas Jeruk disesuaikan dengan Fakultas:
 - a. Fakultas Teknik Warna Biru
 - b. Fakultas Ekonomi Warna Kuning
 - c. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Warna Ungu
 - d. Fakultas Hukum Warna Merah
 - e. Fakultas Pertanian Warna Hijau
 - f. Fakultas Kedokteran Warna Putih
 - g. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Warna Coklat
5. Rambut pria rapi dan tidak gondrong.
6. Membawa makan siang, makanan ringan/snack dan minuman secukupnya.
7. Membawa perlengkapan shalat (Mukena dan Sajadah).
8. Membawa Alas duduk (tikar kecil atau karton atau koran).
9. Membawa alat perlengkapan menulis.
10. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, benda atau barang yang berbahaya dan atau narkoba jenis apapun.
11. Dilarang membawa dan merokok pada saat kegiatan PKKMB.
12. Dilarang memakai dan membawa perhiasan dan barang berharga lainnya.
13. Dilarang bagi peserta pria mengenakan aksesoris wanita (anting, kalung, gelang dll)
14. Bagi peserta yang mengalami penyakit khusus diharapkan membawa obat masing-masing dan melaporkannya pada Panitia.
15. Bagi peserta wajib membawa kartu BPJS atau kartu Pelayanan Kesehatan.

Sanksi Bagi Peserta

- I. Pelanggaran Ringan (tidak membahayakan kesehatan dan jiwa diri sendiri maupun orang lain), seperti:
 1. Kehadiran tidak tepat waktu
 2. Tidak mengenakan atribut peserta
 3. Berambut gondrong (khusus laki-laki)



Sanksi yang dapat diberikan yaitu:

1. Teguran pertama secara lisan dari panitia
 2. Teguran kedua dari Ketua Panitia/Wakil Panitia/Sekretaris Panitia
 3. Dikeluarkan dari status peserta PKKMB.
- II. Pelanggaran berat (membahayakan kesehatan dan jiwa diri sendiri maupun orang lain). Seperti:
1. Membawa dan atau menggunakan senjata api, senjata tajam, benda atau barang yang berbahaya dan atau narkoba jenis apapun.
 2. Memancing keributan baik dengan sesama peserta maupun dengan panitia yang dapat mengakibatkan dampak yang fatal.

Sanksi yang dapat diberikan:

1. Skorsing
2. Pemecatan sebagai mahasiswa
3. Sanksi Hukum sesuai kesalahan

G. Pemateri

Pemateri kegiatan adalah para Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Pimpinan Organisasi Mahasiswa serta pihak luar yang terkait.

H. Kepanitiaan

Kegiatan akan dikoordinir oleh panitia dengan dibantu oleh mahasiswa yang ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Rektor (Susunan Panitia Pelaksana Terlampir).

I. Sanksi

Bagi mahasiswa, panitia, mentor, yang melanggar aturan dan tatakrama akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Universitas dan Fakultas.

J. Tata Tertib Mentor Dan Panitia PKKMB 2022

1. Hadir 15 menit sebelum kegiatan berlangsung.
2. Apabila karena sesuatu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, wajib memberitahukan/melaporkan kepada koordinator mentor.
3. Bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing.
4. Mengenakan atribut mentor atau panitia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Tidak dibenarkan melakukan pelanggaran baik ringan maupun berat.



6. Memberikan arahan kepada peserta secara baik dan jelas.
7. Tidak Melanggar larangan yang telah ditetapkan.
8. Wajib Menjaga kebersihan di areal Kampus.
9. Mematuhi seluruh tata tertib mentor dan panitia yang telah ditetapkan.
10. Pelanggaran terhadap tata tertib mentor dan panitia akan dikenakan sanksi.

K. Atribut Mentor dan Panitia PKKMB 2022

1. Pakaian pria: celana warna gelap (diusahakan bukan jenis jeans), baju kemeja dan mengenakan jas almamater.
2. Pakaian wanita: berbusana muslimah, rok panjang (diusahakan bukan jenis jeans), baju lengan panjang, (Non-Muslim Menyesuaikan) dan mengenakan jas almamater.
3. Mengenakan sepatu dan kaus kaki.
4. Rambut pria rapi dan tidak gondrong.
5. Mentor dan panitia membawa perlengkapan shalat.
6. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam benda atau barang yang berbahaya dan/ atau narkoba jenis apapun.
7. Dilarang membawa dan merokok pada saat kegiatan PKKMB.
8. Dilarang memakai dan membawa perhiasan & barang berharga lainnya.
9. Mentor dan panitia pria dilarang mengenakan aksesoris wanita (misalnya anting, kalung, gelang dll)
10. Membawa alat perlengkapan menulis (ballpoint)
11. Mentor dan panitia ditingkat fakultas dibenarkan menambah atribut sesuai jurusan/prodi masing-masing yang logis dan tidak memberatkan dengan persetujuan Wakil Dekan III masing-masing fakultas.
12. Mengenakan tanda pengenal (*Badge*) yang disediakan oleh panitia pada tempat yang ditentukan.

L. LARANGAN DAN SANKSI BAGI PANITIA DAN MENTOR PKKMB DI TINGKAT UNIVERSITAS DAN FAKULTAS 2022

DILARANG KERAS MELAKUKAN PRAKTEK PERPELONCOAN SEPERTI :

1. MEMAKI, MEMBENTAK DAN MENGGUNAKAN KATA-KATA KASAR KEPADA PESERTA PKKMB;
2. KONTAK FISIK (MENENDANG, MENAMPAR, MENCUBIT, MENDORONG, MENJEWER TELINGA/HIDUNG, MEMUKUL DLL) KEPADA PESERTA PKKMB;
3. MENYURUH/MEMERINTAHKAN UNTUK MELAKUKAN SUATU TINDAKAN/ PERBUATAN YANG TIDAK JELAS MAKSUD DAN TUJUANNYA (MELAKUKAN PUSH-UP, SIT-UP, JALAN JONGKOK, MENGUMPULKAN PUNTUNG ROKOK, Mencari Belalang, Mencari Seseorang yang belum di kenal dll);
4. MENYURUH/ MEMERINTAHKAN UNTUK MELAKUKAN SUATU TINDAKAN YANG BERBAHAYA BAGI KESELAMATAN JIWA PESERTA PKKMB 2022.
5. MELAKUKAN TINDAKAN/PERBUATAN YANG MERENDAHKAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA.



universitas
MALIKUSSALEH

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu-Aceh Utara

Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450

Laman: <http://www.unimal.ac.id>

6. MELANGGAR SYARIAT ISLAM DAN MELANGGAR HAM SERTA HUKUM POSITIF INDONESIA.
7. DILARANG MELAKUKAN DISKRIMINATIF BERDASARKAN SARA (SUKU, AGAMA, RAS).

M. Sanksi Bagi Panitia dan Mentor PKKMB UNIMAL 2022 Ditingkat Universitas dan Fakultas

- I. Pelanggaran Ringan (Tidak Membahayakan Kesehatan dan Jiwa):
 1. Teguran pertama secara lisan dari Ketua Panitia/Koordinator mentor/SC
 2. Teguran kedua dari Ketua Panitia / Koordinator Mentor/ SC
 3. Dikeluarkan dari jabatan sebagai mentor atau panitia PKKMB

- II. Pelanggaran berat (Membahayakan Kesehatan dan Jiwa):
 1. Dikenakan Skorsing
 2. Pemecatan sebagai mahasiswa
 3. Tindakan yang dikategorikan sebagai Kejahatan dan kekerasan akan diserahkan kepada pihak berwajib.

N. Penutup

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan. Apabila dalam pelaksanaan PKKMB tidak sesuai dengan SOP yang telah dikeluarkan untuk melaporkannya kepada panitia pelaksana.

Ditetapkan: di Lhokseumawe
Pada Tanggal 26 Agustus 2022
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,



Dr. Baidhawi, SP.,MP
NIP. 197805212003121003

Tembusan :

1. Yth, Rektor Universitas Malikussaleh (sebagai laporan)
2. Yth, Para Wakil Rektor;
3. Yth, Para Dekan;
4. Yth, Para Wakil Dekan III
5. Yth, Panitia Pelaksana